



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1984
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1984/1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1984/1985.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji tahun 1984/1985 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp.3.128.500,- (tiga juta seratus duapuluh delapan ribu lima ratus rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan Maret 1984 jumlahnya Rp.3.058.109,- (tigajuta limapuluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), April 1984 jumlahnya ialah : Rp.3.081.573,- (tiga juta delapanpuluhsatu ribu limaratus tujuh puluh tiga rupiah), Mei 1984 jumlahnya ialah : Rp.3.105.036 (tigajuta seratus limaribu tigapuluh enam rupiah), Juni 1984 jumlah ialah : Rp.3.128.500,- (tigajuta seratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah).
- (3) Penyetoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh dapat dimulai pada tanggal 1 Maret 1984 dan hari terakhir penutupan setoran uang muka Ongkos Naik Haji/penuh ditetapkan pada tanggal 30 Juni 1984;
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1984 harus sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 1984.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 10 Juli 1984 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran di muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong Rp.25.000,- (duapuluhlima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi/setelah tanggal 10 Juli 1984, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah diatur akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji tahun 1984 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO